

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna¹. Dan pernikahan juga merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat Agama Islam. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen Manusia, Alat Reproduksi, dan Regenerasi dari masa kemasa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai Khalifah dari Allah SWT².

Pernikahan juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rosul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan nikah Sunnah Rasul berarti semua tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya³. Allah SWT menjadikan manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang-pasangan, berkasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT.

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), Edisi ke-18, hal.348

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hal.39

³Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal.76

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”(QS Ar-Rum 30:21)⁴

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sejarah Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya⁵. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur’an. Firman Allah SWT.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S Al-Dzariyat[51]:49)⁶

⁴Ar-Rum 30:21

⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:PT Raja Grafindo Pesada, 2014), Edisi ke-4, hal. 9

⁶Q.S Al-Dzariyat[51]:49

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah kawin, maka nafkahnya (belanjanya) menjadi wajib atas tanggungan suaminya⁷.

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima di rasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian putra-putrinya itu sendiri⁸.

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah proses khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana proses itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam Agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses akat nikah maupun pelaksanaan akat nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah hal yang terpenting dalam syarat dan rukun

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru, Bandung; 1989), hal.349

⁸Op.cit, Tihami, Sohari Sahrani, hal.16

pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar. Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan⁹.

Meskipun mahar ini hukumnya wajib, tetapi jika diantara suami istri itu saling merelakkan untuk tidak membayar sama sekali, maka tidak dianggap utang bagi suami. Jika suami mampu, maka mahar hendaklah dibayar dengan kontan, tetapi jika dicicil, maka mahar tersebut dianggap sebagai utang bagi suami dan kelak harus dibayar (dilunasi secara sempurna).

Mahar (maskawin) hanya merupakan suatu pemberian dan tidak dibatasi jumlahnya. Meskipun mahar itu wajib, tetapi bukan merupakan rukun nikah, dan sekiranya dalam akad tidak disebutkan, maka nikahnya tetap sah. Mahar tidak perlu yang mewah, tetapi hendaklah sederhana yang diiringi dengan rasa keikhlasan, sebagaimana sabda Rasulullah. *”Sesungguhnya mahar yang paling besar berkahnya ialah yang paling sedikit belanjanya.* “ (H.R. Ahmad)¹⁰

⁹Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012), hal. 237

¹⁰A. Zainuddin, *Ai-Islam 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal.56

Sedangkan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Besarnya mahar seorang wanita di pengaruhi oleh tinggainya pendidikan. Yang mana pendidikan seorang wanita sangat diprioritaskan di Desa ini, karena jika pendidikan seorang wanita itu rendah seperti lulusan SMP atau SMA/Sedrajat maka mahar yang akan diterimanya akan rendah juga, dan jika pendidikan seorang wanita itu tinggi atau Sarjana maka maharnya akan besar. Seperti Titin yang sudah PNS warga dusun II yang tinggal di desa Sukamarga, dia meminta mahar sebesar 2 suku emas dan uang 35 juta. Dan Reni Karyati seorang guru yang tinggal di dusun I, dia meminta mahar sebesar 3 suku emas dan uang 25 juta. Dalam Hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan dan tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa mahar harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walaupun tidak ada batas minimal dan maksimal namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami¹¹.

¹¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.387

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan mengambil tema **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan (Studi Kasus Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan terdahulu maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menjelaskan Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Tioritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pemberian mahar pernikahan menurut Islam.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan.
- b. Secara Praktis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara lebih jelas mengenai penerapan

teori pemberian mahar pernikahan menurut Islam agar dapat diterapkan pada proses perkawinan,

- 2) Hasil penelitian ini berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai boleh tidaknya mahar dipengaruhi oleh tingginya pendidikan seorang wanita.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda¹². Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

M. Fauzan Arifin, NIM : 0101114282, berjudul *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Jumlah Mahar*. Kesimpulannya adalah adanya pemikiran Ibnu Taimiyah menetapkan ada jumlah standar mahar yang dibayarkan suami jumlah terendah 400 dirham dan tertingginya 500 dirham, atau kurang dari 19 dinar. Hal tersebut sesuai dengan standar mahar dari putri-putri Rasulullah SAW. Menurutnya, siapa yang melebihi jumlah mahar yang demikaian dia adalah laki-laki yang sangat bodoh dan dungu. Bagi seorang

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 64.

laki-laki jika memksakan diri sehingga tidak sanggup mematumhinya maka hukumnya adalah makruh¹³.

Laila A'rifatun Nuriyanti, NIM :2101305, (2008) Dengan judul Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madhob Tentang Batas Mahar. Skripsi ini membahas tentang batasan bagi bagi seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang istri. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain yang dijadikan mahar. Imam Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas rendahnya. Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Metode istinbath yang digunakan Imam Hambal dan Iman Syafi'i yang meniadakan batas rendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadist dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khasim yang telah disepakati shahihnya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi menggunakan metode istinbaath berupa qias dalam batas minimal mahar. Dalam hal ini Imam Malik dan Imam Hanafi bahwa mahar punya kesamaan ibadah, dimana ibadah ditentukan waktunya.

¹³ M. Fauzan Arifin, Skripsi *Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jumlah mahar*, hal.70

Karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan Syai'at Islam¹⁴.

Yeni Patmawati yang berjudul “ Mahar dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzab Maliki dan Madzab As-Syafi'i)”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Madzhab Maliki menetapkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar Maliki sebesar seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiaskan dengan potong tangan pencuri, serta *istinbath* hukum yang digunakan adalah *qiyas*. Sedangkan Imam Syafi'i menetapkan kedudukan mahar bukan rukun dalam pernikahan yang menjadi syarat sahnya saja dalam pernikahan. Dan kadar tersebut menurut Imam As-Syafi'i adalah tidak ada batasan sama sekali. Yang digunakan landasan adalah Hadis Nabi yang asli Hadis dari mahar tersebut dan *istinbath* Imam As-Syafi'i adalah '*urf* atau adat kebiasaan masyarakat¹⁵.

Nurfiah Anwar dalam skripsi Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perpektif Tokoh Adat dan Hukum Islam. Menjelaskan bahwa fenomenal pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan

¹⁴ Laila A'rifatun Nuriyanti, skripsi, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Madhob Tentang Batas Mahar*, (2008), hal.84

¹⁵Yeni Patmawati, Skripsi, *Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Mahzab Maliki dan Mahzab Syafi'i*, (2011).

Bogis Bone hukumnya mubah dilaksanakan sepanjang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai kadar dan jumlah mahar. Adanya pelanggaran menyulitkan didalam pemberian praktik pemberian mahar, karena pada dasarnya mahar mengandung kesederhanaan¹⁶

Sepanjang pengetahuan penulis terdapat perbedaan antara karya ilmiah dahulu dengan karya ilmiah yang penulis kaji, khususnya membahas tentang Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan. Hal tersebut tentu berbeda pembahasan yang dipaparkan oleh penulis baik dari judul, lokasi, isi dan fokus yang jelas-jelas membahas apa yang terjadi menurut Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian *field research* (lapangan)¹⁷, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data

¹⁶Nurfian Anwar, Skripsi, *Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perpektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*, (2006)

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996) hal.81

yang benar dari hal yang ingin di teliti oleh peneliti di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

3. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan.¹⁸ Data kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung, dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya,¹⁹ atau data yang diperoleh dari hasil dan analisis data wawancara kepada objek penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung,²⁰ atau data yang di ambil dari kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian baik dari

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 61

¹⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 138

²⁰ Ob. Cit Sugiyono, hal .62.

perpustakaan maupun dari media online yang berhubungan dengan mahar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, yang mana di ambil dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang berjumlah 7 orang sehingga semuanya dijadikan sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode Wawancara Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka secara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara²¹. Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai mahar.

b. Dokumentasi

²¹ M. Burhan Bungin, *Metodelogi penelitian social dan ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prnada Media Group,2013), hlm.133.

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui sejarah Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

6. Teknik Pengelolaa Data

Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami.

F. Sistematis Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan Landasan Teori. Pada bab ini membahas pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, rukun dan syarat pernikahan, pengertian pendidikan, pendidikan perempuan dalam Islam, tujuan pendidikan, pengertian

mahar, landasan hukum mahar, macam-macam mahar, jenis mahar dan syarat-syarat mahar.

BAB III Pada bab ini membahas tentang Profil Lokasi Penelitian, Sejarah Desa Sukamarga, Keadaan Geografis dan Demografis, Keadaan Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Agama dan Budaya Masyarakat Desa Sukamarga.

BAB IV Merupakan bab pembahasan bab ini berisi tentang analisis terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir

BAB V Merupakan Bab Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari penulis skripsi.